

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN – KPPS – KELURAHAN BUNGA EJA BERU KECAMATAN TALLO
2024

KPT 352 TAHUN 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 352 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN BUNGA EJA BERU KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara
Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bunga Eja Beru Nomor 091.1/PP.05.1-
BA/7371-07.1015/2024 tentang Perubahan dan Pergantian Anggota Kelompok
Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Nomor 094/PP.05.1-BA/7371-07.1015/2024
tentang Hasil Klarifikasi dan Pergantian Perubahan Anggota Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Makassar tentang Pemberhentian dan Penggantian Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara di Kelurahan Bunga Eja Beru Kecamatan Tallo pada Pemilihan Umum
Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2022; KPT 476 Tahun 2022
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT 1669 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian dan Penggantian Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bunga Eja Beru Kecamatan Tallo Kota
Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat
Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan. Keputusan ini berlaku sampai dengan 25 Februari 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Januari 2024.

- Lampiran 1 Halaman